

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**



LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021

## **1. Ringkasan Eksekutif**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan integritas pengelola dan penyelenggara Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Dengan berdasar pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Sebagai tindak lanjut atas Peraturan tersebut, dibentuk Tim Unit Pengendali Gratifikasi yang bertugas untuk menangani gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 06/PW.01/7308/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagai Unit Pengawasan Intern Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanganan gratifikasi pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Hasil monitoring atas pelaporan gratifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, tidak ditemukan adanya dugaan gratifikasi.

## **2. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2021, adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 06/PW.01/7308/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

### **3. Tujuan Evaluasi**

Tujuan evaluasi atas pelaksanaan penanganan gratifikasi pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone adalah :

- a. Untuk menilai efektifitas penanganan penerimaan dan penolakan gratifikasi serta implementasi penerimaan dan penolakan barang gratifikasi; dan
- b. Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk penanganan penerimaan dan penolakan gratifikasi serta implementasi penerimaan dan penolakan barang gratifikasi.

### **4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup evaluasi adalah implementasi pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

### **5. Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Gratifikasi**

- a. Berdasarkan monitoring melalui aplikasi web *gol.kpk.go.id*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, tidak ditemukan adanya dugaan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- b. Hasil monitoring evaluasi atas implementasi dan penanganan penerimaan barang gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone menunjukkan adanya kesadaran terhadap penegakan tolak gratifikasi.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan monitoring evaluasi atas implementasi pengendalian gratifikasi kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membangun sistem implementasi pengendalian gratifikasi di lingkungan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- b. Pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap pengendalian gratifikasi yang melibatkan insan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Pengoptimalan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi secara berkesinambungan setiap per-triwulan serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pengendalian gratifikasi.

Watampone, 10 Desember 2021



**RESMIATI, S.E., M.Si.**